



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 001 TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Ruang Kuliah B Gedung Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan






No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	<p>Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA). - Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA). 	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p>	<p>Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.</p>	<p>Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan</p>




No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila telah ditetapkan pemenang.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Rekam Medis baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, dan/atau Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/ Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 4, Pasal 177, Pasal 301 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	<p>Dibuka apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 2. atas permintaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyelidikan dan penyidikan 3. telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 4. diperlukan audit medis dan atau audit klinis; 5. digunakan untuk proses penyelesaian pengaduan pelayanan terkait <i>Medical Check Up</i> pegawai di RSJD Dr. Arif Zainudin dapat dibuka oleh pihak berwenang atas ketetapan Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi, Record CCTV yang diselenggarakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka untuk petugas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan SPO pemberian Hak Akses dan/atau apabila Badan Publik melalui Direktur memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan, dan keputusan pengadilan.
7.	Arsip Vital RSJD Dr. Arif Zainudin	Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengancam kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Melindungi Arsip vital Rumah Sakit	Dibuka apabila pihak Badan Publik memberikan persetujuan tertulis.
8.	Identitas subjek penelitian	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan; c. Berkaitan dengan penyakit menular. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan. 	Dibuka apabila pihak Badan Publik/Pasien yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan dalam PPID Pelaksana	Unit Kerja	TTD
1.	Khusnul Anwar, SKM, MM	Atasan PPID Pelaksana RSJD Dr. Arif Zainudin	-	
2.	dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ	Atasan PPID Pelaksana RSJD Dr. Arif Zainudin	-	
3.	Puji hartati, SKM, M.Kes	PPID Pelaksana RSJD Dr. Arif Zainudin	Bagian Umum	
4.	dr. Elisabeth Ria Widyasrini, M.Kes.	Sekretaris PPID Pelaksana RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
5.	Lilis Dwi Pujiastuti, S.Kep, Ns	Koordinator Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Bidang Penunjang Medis	
6.	Woro Kamarina, SKM, M.Sc	Koordinator Bidang Pengelola Data & Klasifikasi Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Bagian Perencanaan dan Pengembangan	
7.	Sriyanto, S.Sos, MM	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Bagian Keuangan	
8.	Elimina Bekti Suci Utami, S.ST, MM	Anggota Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	
9.	Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan	
10.	Tyas Anggraini Agung, S.I.Kom	Kepala Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	

11.	dr. Eric Herlambang Sutanto, Sp.KJ	Ketua Komite Mutu	Komite Mutu	
		Kepala Instalasi Gawat Darurat	Instalasi Gawat Darurat	
12.	Dr. dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ, MH	Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan	Komite Etik Penelitian Kesehatan	
		Kepala Instalasi Rawat Jalan	Instalasi Rawat Jalan	
13.	Rita Tri Soebekti , S.Kep.Ners	Kepala Instalasi Rawat Inap	Instalasi Rawat Inap	
14.	dr. Hasanudin	Kepala Instalasi Napza	Instalasi Napza	
15.	dr. Galih Retno Martani, Sp.PK, M.Sc	Kepala Instalasi Laboratorium	Instalasi Laboratorium	
16.	dr. Andreas, Sp.Rad	Kepala Instalasi Radiologi	Instalasi Radiologi	
17.	Tita Fatmawati, S.Farm, Apt, M.Sc	Kepala Instalasi Farmasi	Instalasi Farmasi	
18.	dr. Siti Munthofiah, M.Kes	Kepala Instalasi Rekam Medis	Instalasi Rekam Medis	
19.	dr. Fitra Primanditha	Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Masyarakat	Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Masyarakat	
20.	Lindha Dwi Ambarwati, A.Md	Koordinator Unit Layanan Pengadaan	Sub Bagian Rumah Tangga	
21.	Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom	Anggota Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
22.	Shinta Armyta Sari, A.Md	Anggota Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	

23.	Yulius Radian Galih Hastanto, ST	Anggota Bidang Pengelola Data & Klasifikasi Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
24.	Alfi Mahrum, A.Md. I.Kom	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi PPID RSJD Dr. Arif Zainudin	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Atasan dari Atasan PPID Pelaksana
RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah



Dr. I. Kuncoro, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006